



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 028/II/KIBANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 028/II/KIBANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin dan Imran, S.H

Alamat : Jl. Letnan Bolang Kebon Cau RT 003/RW 006 Kelurahan Pandeglang,
Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang

Alamat : Jl. Nyimas Melati No 16 RT.005/RW.001, Sukarasa, Kec.
Tangerang, Kota Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Februari 2024, dan selanjutnya diregister pada 29 Februari 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 028/II/KIBANTEN-PS/2024.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 23 Januari 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Nomor : 064/PID-Kelompok/KI/XII/2023 yang di tujukan kepada PPID Pelaksana Komisi Informasi Umum (KPU) Kota Tangerang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 24 Januari 2024 oleh saudara Mulyadi (Security) berdasarkan bukti lacak jasa pengiriman. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 :
2. Perubahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023.
3. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/ 2023.
4. Perubahan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan SP DIPA) Tahun 2020 s/d 2023.
5. Perjalanan Dinas pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023.
 - a. Nota Dinas
 - b. Surat Tugas
 - c. Undangan Acara
 - d. Poto Perjalanan Dinas
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - f. Bukti pembayaran perjalanan Dinas.

6. Pengadaan barang/jasa pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 :

- a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak/ Surat persanan.
- b. Harga Perkiraan Sendiri.
- c. Surat penawaran harga
- d. Companye Profile
- e. Bukti pembayaran kepada Hak Ketiga
- f. Bukti fisik/foto.

[2.3] Pada Tanggal 13 Februari 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor : 015/SKB/Kelompok-KIP/II/2024 yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Tangerang melalui Pimpinan KPU Kota Tangerang yang dikirimkkn melalui jasa pengiriman dan diterima oleh saudara Mul pada Tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan bukti Lacak Pengiriman.

[2.4] Pada tanggal 21 Februari 2024 Termohon menanggapi surat keberatan melalui surat nomor : 335/HM.03.2-SD/3671/2024 yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 23 Februari 2024.

[2.4] Pada Tanggal 26 Februari 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 29 Februari 2023 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 075/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 dan kepada Termohon Nomor: 076/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 untuk hadir pada hari Senin, 2 September 2024 Pukul 14.30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Senin 2 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan Termohon hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitia telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 081/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor : 082/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 3 September 2024 untuk hadir pada hari Senin 9 September 2024 Pukul 13.30 dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Senin 9 September 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 028/II/KIBANTEN-PS/2024 Gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 9 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Zulfikar)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

Ttd

(Mansur)